

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
DAN  
RSJ MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB  
TENTANG  
LAYANAN JASA DAN PRODUK PERBANKAN  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Nomor : 03/1135-PKS/DIR  
Nomor : 415.4/25/TU/RSJMS/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 21 (Dua puluh satu) bulan Desember tahun 2023 di Mataram, oleh dan antara:

- I. **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk** perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Tito Indratno** selaku **Area Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk** berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 03/367-KEPDIR tanggal 4 September 2023 dan Surat Keputusan Nomor 03/06951-SK/HC-BSI tanggal 11 September 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **RSJ MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB** berkedudukan di jl Ahmad Yani no 1 Selagalas, Mataram dalam hal ini diwakili oleh dr.Hj Wiwin Nurhasida selaku Direktur RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerjasama dan jaringan pelayanan di bidang usahanya kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sebuah Unit Pelaksana Teknis Daerah bersifat khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan jiwa, melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai yang telah ditentukan.
3. PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk bekerja sama dalam bidang Layanan keuangan Rumah Sakit.

- (3). Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

## **PASAL 8**

### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1). PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya Force Majeure yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
- (2). Keadaan Force Majeure ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3). Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4). Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5). Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
- (6). PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Force Majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

## **PASAL 9**

### **PERNYATAAN JAMINAN**

- (1). PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (2). PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan Pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3). PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari Pihak manapun.
- (4). PIHAK KEDUA wajib menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang/pengurus pada PIHAK KEDUA.

ketentuan pemberitahuan selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

- (3). Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 pasal ini, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran tersebut. Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki belum memberikan jawaban, maka Perjanjian berakhir.
- (4). Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (5). Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **PASAL 7**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1). Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui *telex* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini:

#### **PIHAK PERTAMA**

##### **PT BANK SYARIAH INDONESIA**

Kantor Cabang Mataram Hasanuddin

Alamat : Jl. Sultan Hasanudin No.40

Kelurahan Mayura, Kecamatan CakraNegara , Kota Mataram.

Telepon : 0370-644888

Fax : 0370-634999

#### **PIHAK KEDUA**

##### **RSJ MUTIARA SUKMA**

Alamat : Jl Ahmad yani no 1 Selagalas Kota Mataram

Telepon : (0370) 672140

Fax : (0370) 671515

- (2). Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). Hak PIHAK PERTAMA :
  - a. Menerima pengajuan pembukaan rekening Giro atau Tabungan PIHAK PERTAMA pada cabang Mataram Hasanudin untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Menerima pengajuan pembukaan rekening masal untuk seluruh Pegawai Rumah Sakit dalam proses diproses pemindahan Payroll gaji Pegawai.
- (2). Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Mempersiapkan sistem yang terkait dengan layanan BSI *cash management*;
  - b. Pihak Pertama Bersedia Melakukan Pick Up service untuk dana Rumah sakit setiap hari (5 Hari kerja)
  - c. Mempersiapkan seluruh rekening pegawai RSJ Mutiara Sukma seperti Buku Tabungan, Kartu ATM dan Layanan BSI Mobile.
  - d. Membebaskan biaya administrasi, biaya bulanan serta pajak atas jasa giro PIHAK KEDUA
- (2). Hak PIHAK KEDUA :
  - a. Memanfaatkan layanan *cash management* PIHAK PERTAMA tetapi tidak terbatas pada produk dan layanan PIHAK PERTAMA lainnya.
  - b. Menerima Pick Up service untuk dana Rumah sakit setiap hari (5 Hari kerja)
  - c. Menerima Buku Tabungan, Kartu ATM dan Layanan BSI Mobile atas seluruh rekening pegawai RSJ Mutiara Sukma
  - d. Tidak membayar biaya administrasi, biaya bulanan serta pajak atas jasa giro PIHAK KEDUA
- (3). Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Membuka rekening Giro atau Tabungan pada PIHAK PERTAMA cabang Mataram Hasanudin yang dapat dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. PIHAK KEDUA melakukan pembukaan rekening masal untuk seluruh Pegawai Rumah Sakit agar dapat diproses pemindahan Payroll gaji Pegawai.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani yaitu tanggal 21 Desember 2023 dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2026. Serta dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2). Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis Para Pihak dengan

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP

- (1). PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling bekerja sama di dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya layanan keuangan perbankan rumah sakit dengan baik.
- (2). Layanan keuangan perbankan rumah sakit yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Layanan *Cash Management* mencakup solusi pengelolaan likuiditas (*liquidity solution*), solusi pengumpulan iuran (*collection solution*), solusi tagihan (*receivable solution*) dan solusi pembayaran (*payable solution*).
  - b. Pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan dan deposito agar dana pihak pertama yang ada di giro memberikan hasil yang optimal.
  - c. Pengelolaan rekening Operasional RSJ Mutiara sukma baik rekening penerimaan rumah sakit maupun rekening pengeluaran Rumah sakit.
  - d. Pemanfaatan layanan BSI E-Health
  - e. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan seperti kepemilikan rumah, cicil emas, gadai emas, kendaraan bermotor dan jenis pembiayaan lainnya dengan akad murabahah, mudharabah, ijarah dan musyarakah bagi PIHAK KEDUA beserta semua pegawainya di seluruh jaringan Pihak Kedua. Pelaksanaan pemanfaatan produk-produk pembiayaan ini, akan diatur kemudian dalam suatu Akad Pembiayaan dan/atau perjanjian kerjasama sendiri.
  - f. Edukasi keuangan syariah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
  - g. Pelayanan prima jasa perbankan syariah milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
  - h. Kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK.
  - i. Payroll gaji Untuk seluruh Pegawai RSJ Mutiara Sukma Baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.

### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

- (1). Untuk pelaksanaan **Perjanjian** sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas, PIHAK KEDUA melakukan pembukaan rekening giro pada PIHAK PERTAMA atas nama PIHAK KEDUA sebagai rekening transaksi penyetoran dan penarikan baik tunai maupun non tunai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (2). Pengelolaan rekening giro pada PIHAK PERTAMA atas nama PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA membebaskan biaya administrasi, biaya bulanan serta pajak atas jasa giro atas nama PIHAK KEDUA tersebut.
- (3). Untuk bagi hasil terhadap dana yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA berlaku ketentuan nisbah bagi hasil berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (4). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *good corporate governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang **Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah** untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama dalam hal layanan pemanfaatan jasa/layanan dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah yang ada pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (2). Tujuan Perjanjian ini antara lain:
  - a. Memberi kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** yang akan menggunakan layanan jasa dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah baik untuk pendanaan maupun pembiayaan yang dibutuhkan;
  - b. Memberikan solusi transaksi keuangan syariah bagi **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 10

### KERAHASIAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu Pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
  - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
  - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (3). Kewajiban PARA PIHAK untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

## PASAL 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

## PASAL 12

### LAIN-LAIN

- (1). Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
- (2). Segala sesuatu yang belum diatur didalam Perjanjian ini, atau adanya tambahan / perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh PARA PIHAK, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis yang disetujui dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian ini.
- (3). Surat menyurat, dokumen-dokumen, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4). Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada Pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



dr. Hj. Wiwin Norhasida  
Direktur

PIHAK PERTAMA



Tito Indratno  
Area Manager